

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam saat ini tengah menjadi perbincangan oleh para pelaku ekonomi baik dari kalangan masyarakat bawah maupun para ahli ekonomi. Salah satu sektor yang berpengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi Islam adalah sektor keuangan, ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah. Terlebih, perkembangan ekonomi Islam telah di adopsi ke dalam kerangka kebijakan ekonomi khususnya perbankan, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyanggah *dual-banking system* dan mendorong pangsa pasar bank syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah (Machmud, 2009:3).

Berkembangannya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan fenomena yang cukup menarik di tengah-tengah upaya bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Industri keuangan syariah tumbuh dengan berbagai produknya di tengah-tengah masyarakat yang mulai memilih untuk berinvestasi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan menerapkan sistem ekonomi syariah dalam aktivitas ekonominya.

Lembaga Keuangan Syariah dapat menampung aspirasi dari masyarakat, baik dalam ekonomi regional, nasional maupun internasional untuk melakukan kegiatan usahanya dengan nilai *Ilahiyah* mengacu pada al-Qur'an dan Sunnah

yang berdimensi keberhasilan untuk dunia dan akhirat (*Long Term Oriented*). Kehadiran sistem ekonomi Islam di Indonesia didukung dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang merupakan aturan secara leluasa menggunakan istilah syariah (Islam), prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karekteristik umum dan landasan bagi operasional bank Islam secara keseluruhan.

Secara ekonomis, perbankan syariah dikembangkan sebagai solusi atas ketidakmampuan sistem ekonomi ribawi selama ini dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang semakin banyak dan kompleks. Lebih dari itu, tujuan utama dari sistem perbankan syariah adalah untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, maka *Maqashid Syariah* menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di bank syariah.

Para ulama ushul fikih sepakat bahwa pengetahuan *Maqashid Syariah* menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. *Maqashid Syariah* tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro (moneter, fiskal, *public finance*), tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Selain itu *Maqashid Syariah* juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah.

Maqasid Syariah tidak saja menjadi faktor yang paling menentukan dalam melahirkan produk-produk ekonomi syariah yang dapat berperan ganda sebagai alat sosial kontrol dan rekayasa *socio-economy* untuk mewujudkan kemaslahatan

manusia, tetapi lebih dari itu, *Maqashid Syariah* dapat memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk hukum ekonomi syariah yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syariah kontemporer. *Maqashid Syariah* akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk perbankan syariah. Sedangkan pemikiran fikih semata akan menimbulkan pola pemikiran yang formalistik dan tekstualis. Hanya dengan pendekatan *Maqashid Syariah*-lah produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat merespon kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat.

Adapun inti dari teori *Maqashid Syariah* adalah untuk *jalb al-masalih wa daf'u al-mafasid* atau mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan menolak *madharat*. Maka istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqashid Syariah* tersebut adalah *maslahah* (maslahat), karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kemudian maslahat ini dibagi kepada tiga bagian penting yaitu *Dharuriyyat* (primer), *Hajiyyat* (sekunder) dan *Tahsiniyat* (tersier) (Syatibi, 1997:221).

Manusia tidak diwajibkan untuk memenuhi ketiga tingkatan kebutuhan, tetapi diwajibkan untuk dapat memenuhi dengan baik kebutuhan dasar atau yang disebut dengan kebutuhan *Dharuriyyat*. Maksud memenuhi dengan baik di sini adalah bahwa dalam pemenuhannya harus diusahakan dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal. Apabila manusia dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya

tersebut, inilah yang dimaksud dengan *Maqashid Syariah*. Kebutuhan dasar manusia tersebut terbagi dalam lima hal, yaitu: pertama, menjaga agama (*ad-Din*). Kedua, menjaga jiwa (*an-Nafs*). Ketiga, menjaga akal pikiran (*al-Aql*). Keempat, menjaga harta (*al-Māl*). Kelima, menjaga keturunan (*an-Nasl*).

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *Maqashid Syariah* dapat dicapai dengan terpenuhinya kelima kebutuhan dasar manusia tersebut. Begitu juga dalam sistem ekonomi yang hendak dibangun. Sistem ekonomi dikatakan sukses berjalan apabila bisa mensejahterakan masyarakatnya dan masyarakat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan dasarnya tersebut terpenuhi. Jadi, sistem ekonomi beserta institusi-institusinya harus bisa mengupayakan hal ini untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu *social welfare*. Sejalan dengan hal tersebut perbankan melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat sebagai pemilik dana, menyalurkan dana kepada masyarakat sebagai pengguna dana dan memberikan jasa dengan tujuan untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik sehingga tercipta kemakmuran ekonomi yang meluas, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata.

Penilaian kinerja bank penting dilakukan, baik oleh manajemen, pemegang saham, pemerintah, atau pun pihak yang berkepentingan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Dalam penilaian kinerja bank tersebut terdapat dalam laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan pada sektor perbankan syariah adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi

keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi perbankan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan (Dwi, 2009:243).

Dengan karakter unik yang dimiliki bank syariah, sudah seharusnya memiliki pengukuran kinerja yang juga berbasis syariah dan berdasarkan paradigma ekonomi Islam, terutama harus bebas dari *riba* (bunga), *maysir* (spekulasi) dan terbebas dari *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan) dalam semua operasinya. Selama ini model evaluasi kinerja bank syariah belum sepenuhnya memperhitungkan keunikan bank syariah, bahkan terkesan *copy paste* model evaluasi kinerja yang digunakan oleh industri perbankan konvensional. Hal tersebut terbukti dengan masih digunakannya pengukuran dari segi *economic performance* atau dari sisi keuangan berdasarkan rasio rasio keuangan seperti yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. PBI ini menjelaskan bahwa tingkat kesehatan bank syariah ditentukan oleh faktor-faktor CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk*), dan tentunya berorientasi pada pemenuhan kinerja keuangan yaitu *profit*.

Penggunaan model evaluasi kinerja perbankan yang lebih dominan pada indikator kinerja keuangan memungkinkan manajemen bank syariah akan lebih menghargai hasil (*out put*) ketimbang proses dan berperilaku *disfungsional* dengan melakukan pelanggaran prinsip-prinsip syariah dan mengabaikan perannya sebagai organisasi sosial dan dakwah/spiritual (Triyuwono et. al, 2015:2).

Disamping itu, Penilaian kinerja perbankan syariah yang didasarkan pada perhitungan rasio keuangan CAMELS memiliki beberapa kelemahan. *Pertama*, dengan menjadikan rasio keuangan sebagai penentu utama dari penilaian kinerja perbankan akan membuat manajer bertindak mengabaikan rencana jangka panjang. *Kedua*, mengabaikan aspek pengukuran non keuangan dan aset tetap akan memberikan pandangan yang keliru pada manajer bank baik pada masa kini maupun dimasa depan. *Ketiga*, kinerja perbankan yang hanya didasarkan kinerja keuangan di masa lalu tidak mampu membawa perusahaan untuk mencapai tujuannya dimasa yang akan datang (Antonio et al, 2012).

Karakter unik yang dimiliki oleh bank syariah memungkinkan pengukuran kinerja dari sisi lain yang khusus bagi bank syariah. Pengukuran rasio keuangan (CAMELS) walaupun penting (*necessary*), tapi tidak cukup (*not sufficient*) untuk mengukur bank syariah yang bersifat multi dimensi. Performa bank syariah harus dievaluasi berdasarkan kerangka normatif Islam (Sanrego, 2015: 2). Misalnya pengukuran kepatuhan syariah (*syariah compliance*), pengukuran kinerja sosial, atau pengukuran dari segi tujuan syariah (*maqasid syariah*). Sehingga dapat diketahui kesesuaian kinerja perbankan syariah yang merupakan aktifitas *muamalah* tersebut dengan tujuan syariah pada umumnya.

Banyak penelitian yang dilakukan untuk merumuskan pengukuran kinerja perbankan syariah berdasarkan konsep *Maqashid Syariah*, salah satunya dilakukan oleh Mustafa omar Mohammed, Dzuljastri Abdul Razak dan Fauziah MD Taib yang mengasilkkan sebuah pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah yang disebut *Maqashid Syariah Index* (MSI). Ada tiga tujuan utama di

dalam *Maqashid Syariah Index* (MSI) yaitu *tahzib al-fardi* (mendidik manusia), *iqamah al-adl* (menegakkan keadilan), dan *jalb almaslahah* (kepentingan publik) yang kemudian dioperasionalkan melalui metode ‘*sekaran*’ sehingga menjadi parameter yang bisa diukur (Antonio, Sanrego dan Taufiq, 2012: 16). Ketiga tujuan ini bersifat universal yang seharusnya menjadi tujuan dan dasar operasional setiap entitas berakuntabilitas publik, tidak hanya bank syariah tetapi juga bank konvensional, karena berkaitan dengan kesejahteraan bagi semua pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham atau pemilik perusahaan (Rusydiana, 2014: 2).

Penelitian Omar dan Dzuljastri (2008) serta penelitian lain terkait *Maqashid Syariah Indeks* (MSI) menunjukkan bahwa pendekatan *Maqashid Syariah* dapat menjadi pendekatan alternatif strategis yang dapat menggambarkan seberapa baik kinerja perbankan nasional sehingga dapat diimplementasikan dalam bentuk strategi kebijakan yang komprehensif. Lebih dari itu, pendekatan *Maqashid Syariah* dalam kegiatan usaha perbankan syariah diharapkan dapat mencapai orientasi keberhasilan untuk dunia dan akhirat (*Long Term Oriented*).

Allah berjanji dalam Surat ath-Thalaq:2-3 yaitu:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

“Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.”

Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang merealisasikan ketaqwaannya, akan diberikan balasan oleh Allah dengan dua hal. Pertama, Allah akan membukakan jalan keluar baginya yang berarti Allah akan

menyelamatkannya dari setiap kesusahan dunia maupun akhirat. Kedua, Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya, Allah akan memberinya rezeki yang tak pernah diharapkan dan dibayangkan.

Dan dalam ayat lainnya Allah pun telah menjelaskan,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا

كَانُوا يَكْسِبُونَ

”Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (al-A’raf: 96)

Dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan, seandainya penduduk negeri-negeri merealisasikan dua hal, yakni beriman dan bertaqwa, niscaya Allah akan melapangkan kebaikan (kekayaan) untuk mereka dan memudahkan mendapatkannya dari segala arah.

Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bagi perbankan syariah untuk menerapkan nilai-nilai syariah seperti yang terkandung dalam *Maqashid Syariah* pada kegiatan operasionalnya sehari-hari, sehingga perannya sebagai organisasi sosial dan dakwah/spiritual dapat dijalankan dengan baik serta tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dapat terwujud. Urusan hasil (*out put*) biarlah Allah yang menentukan.

Menurut Statistik Perbankan Syariah yang tertuang dalam laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2017 terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pada

tahun 2017 total aset perbankan telah mencapai angka Rp. 424,181 Triliun yang terdiri dari Bank Umum Syariah Rp. 288,027 Triliun dan Unit Usaha Syariah sebesar Rp. 136,154 Triliun. Angka tersebut meningkat dari tahun 2016 sebanyak Rp. 67,677 Triliun dari total aset perbankan pada tahun 2016 sebesar Rp. 356,504 Triliun, dimana total aset terbesar masih didominasi oleh Bank Umum Syariah. Beberapa gambaran perkembangan keuangan yang terjadi pada Bank Umum Syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1. Perkembangan keuangan Bank Umum Syariah (Dalam Miliar)

	2014	2015	2016	2017
Aset	186138	192642	230035	255236
Pembiayaan	147944	212996	248007	285694
DPK	170723	174895	206407	238225
Pendapatan	20634	22645	26729	21249
Laba	4268	3402	3442	4028
Laba Bersih	702	635	952	987

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2017

Dengan perkembangan keuangan yang terus meningkat dari tahun ketahun, bank syariah masih menghadapi kontroversi mengenai perbedaan antara konsep ideal dan praktik (Khan, 2010). Bahkan, (Zaman & Movassaghi, 2002) menyatakan bahwa bank syariah sampai saat ini masih sebatas perubahan terminologi; perbedaan pada level *de jure* namun masih sama secara *de facto*, sulit untuk membedakan antara karakteristik yang dimiliki oleh bank syariah dengan bank konvensional. Banyak kritik yang ditujukan kepada bank syariah yang

cenderung berorientasi pada keuntungan bukan berdasarkan tujuan sosial jika dilihat dari perspektif *maqashid syariah* (Mohammad & Shahwan, 2013).

Bank syariah merupakan subsistem ekonomi Islam. Maka seharusnya tujuan bank syariah adalah menjunjung tinggi tujuan sosial, mempromosikan nilai-nilai Islam kepada seluruh *stakeholder*, memberikan kontribusi kesejahteraan sosial, mendukung keberlangsungan ekonomi, dan berusaha mengentaskan kemiskinan (Dasuki, 2008: 134). Selaras dengan tujuan ekonomi Islam yakni pencapaian *maqashid syariah* dengan cara mewujudkan keadilan dan keseimbangan masyarakat.

Seperti pemaparan sebelumnya dalam penelitian ini, konsep *maqashid syariah* yang akan digunakan adalah berdasarkan rumusan teori Abu Zahrah (1997) yang mengandung tiga tujuan utama perbankan syariah, dimana indikator pengukurannya menggunakan pengukuran rasio kinerja (hibah pendidikan, penelitian, pelatihan, publisitas, pengembalian yang adil, biaya yang terjangkau, produk bebas bunga, rasio laba, pendapatan personal, dan rasio investasi pada sektor riil).

Dengan memperhatikan ketersediaan data pada masing masing bank umum syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini terkait rasio kinerja, peneliti menggunakan nilai rasio pengembalian yang adil, rasio produk bebas bunga dan rasio laba sebagai variabel penelitian yang mencerminkan kepatuhan perbankan terhadap syariah. Selain itu, peneliti juga menggunakan variabel total asset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga sebagai variabel yang mencerminkan perbankan sebagai entitas bisnis. Semua variabel tersebut akan diteliti

pengaruhnya terhadap profit bank umum syariah di Indonesia. Variabel profit digunakan sebagai gambaran pencapaian kinerja perbankan syariah sekaligus merupakan aspek *sustainability*. Hal ini dikarenakan bank juga membutuhkan dana untuk keberlangsungan aktivitas operasi dan usaha perbankan. Ketika laba yang diperoleh tinggi dibandingkan dengan pemanfaatan aset yang digunakan, industri perbankan syariah akan mampu mendistribusikan pendapatannya kepada stakeholder yang terkait secara langsung maupun tidak langsung (Antonio, 2012). Sehingga penelitian ini berfokus pada Analisis Ketaatan *Maqashid Syariah* terhadap keuntungan (*profit*) Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pengembalian yang Adil terhadap Profit Bank Umum Syariah?
2. Bagaimana pengaruh Produk Bebas Bunga terhadap Profit Bank Umum Syariah?
3. Bagaimana pengaruh Rasio Laba terhadap Profit Bank Umum Syariah?
4. Bagaimana pengaruh Total Aset terhadap Profit Bank Umum Syariah?
5. Bagaimana pengaruh Pembiayaan terhadap Profit Bank Umum Syariah?
6. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Profit Bank Umum Syariah?
7. Faktor apa saja yang paling dominan terhadap Profit Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengkaji pengaruh Pengembalian yang Adil terhadap Profit Bank Umum Syariah
2. Untuk mengkaji pengaruh Produk Bebas Bunga terhadap Profit Bank Umum Syariah
3. Untuk mengkaji pengaruh Rasio Laba terhadap Profit Bank Umum Syariah
4. Untuk mengkaji pengaruh Total Aset terhadap Profit Bank Umum Syariah
5. Untuk mengkaji pengaruh Pembiayaan terhadap Profit Bank Umum Syariah
6. Untuk mengkaji pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Profit Bank Umum Syariah
7. Untuk mengkaji Faktor apa saja yang paling dominan terhadap Profit Bank Umum Syariah

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara:

1. Manfaat Teoritis
 - ✓ Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari hari
 - ✓ Sebagai syarat untuk menyelesaikan study Magister Ilmu Ekonomi

2. Manfaat Praktis

- ✓ Sebagai bahan evaluasi terhadap Bank Syariah terkait kegiatan operasionalnya agar tetap konsisten dalam menerapkan nilai-nilai syariah
- ✓ Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam mewujudkan kesinambungan bisnis syariah
- ✓ Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan transaksi pada Bank Syariah yang benar-benar menjalankan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Profit yang dianalisis dalam penelitian ini terbatas pada Profit Bank Umum Syariah (BUS) yang terdapat di Indonesia. Bank umum syariah dalam konteks penelitian ini mencakup sepuluh buah BUS (BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Muamalat, Bank Panin Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Syariah Mandiri, BTPN Syariah, Bank Victoria Syariah, BCA Syariah, dan Maybank Syariah). Penelitian ini dibatasi untuk melihat pengaruh enam buah variabel terhadap profit Bank Umum Syariah. Variabel-variabel tersebut yaitu Pengembalian Yang Adil, Produk Bebas Bunga, Rasio Laba, Total Aset, Pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (DPK).